

SISTEM PENJAMIN MUTU BERBASIS REKOGNISI

Leni Oktawira¹, Apriyenti², Jamilus³

^{1, 2, 3}UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Jl. Jenderal Sudirman No.137, Sumatera Barat, Indonesia

Email: leni.oktawira01@gmail.com

Article History

Received: 11-11-2025

Revision: 21-11-2025

Accepted: 23-11-2025

Published: 25-11-2025

Abstract. This study aims to analyze a quality assurance system based on recognition within educational institutions. This research uses a literature study (library research) approach as a basis for analyzing the concept of a recognition-based quality assurance system. Literature sources were collected through national and international journal databases, such as Google Scholar, DOAJ, and other academic portals, with relevant publication ranges. The analysis was conducted using content analysis methods by examining the main ideas, reasoning flow, approaches, and findings from various literature sources. The analysis results indicate that the educational quality assurance system includes time management as a strategic aspect to ensure that the stages of planning, implementation, monitoring, and evaluation are carried out on time for the sustainability of education quality. A structured Internal Quality Assurance System allows for consistent and gradual quality improvement. The main challenges in quality assurance regulations include policy and implementation gaps, a weak quality culture, limited resources, and a lack of regulatory synchronization. Solutions to these issues include developing contextual operational guidelines, enhancing the capacity of the academic community, strengthening monitoring and evaluation, harmonizing regulations, and providing adequate resources to support the effective implementation of quality assurance.

Keywords: Quality Assurance, Recognition

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penjaminan mutu berbasis regokdisi pada lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) sebagai dasar dalam menganalisis konsep sistem penjaminan mutu berbasis rekognisi. sumber literatur dikumpulkan melalui database jurnal nasional dan internasional, seperti *Google Scholar*, DOAJ, dan portal akademik lain, dengan rentang terbitan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah ide utama, alur pemikiran, pendekatan, serta hasil temuan dari berbagai literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem penjaminan mutu pendidikan mencakup pengelolaan waktu sebagai aspek strategis untuk memastikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi berjalan tepat waktu demi keberlanjutan mutu pendidikan. Tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terstruktur memungkinkan peningkatan mutu secara konsisten dan bertahap. Tantangan utama dalam regulasi penjaminan mutu meliputi kesenjangan kebijakan dan implementasi, budaya mutu yang belum kuat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sinkronisasi regulasi. Solusi atas persoalan ini meliputi penyusunan pedoman operasional yang kontekstual, peningkatan kapasitas sivitas akademika, penguatan monitoring dan evaluasi, harmonisasi regulasi, serta penyediaan sumber daya memadai untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Rekognisi

How to Cite: Oktawira, L., Apriyenti., & Jamilus. (2025). Sistem Penjamin Mutu Berbasis Rekognisi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (7), 11010-11022. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i7.4533>

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi pendidikan di awal abad ke-21. Sistem penjaminan mutu diinisiasi sebagai upaya strategis untuk menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dalam konteks globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional (Rifa' & Tarbiyah, 2020). Sejarah regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi berawal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum kepada setiap lembaga pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara internal sebagai bagian dari otonomi kelembagaan. Seiring waktu, upaya tersebut semakin diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan kewajiban perguruan tinggi dan pemerintah dalam menyediakan sistem penjaminan mutu yang komprehensif dan berkelanjutan secara terpadu, menggabungkan penjaminan mutu internal (SPMI) dan eksternal (SPME) melalui mekanisme akreditasi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menjadi acuan wajib yang mengatur aspek mutu mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga tata kelola pendidikan tinggi, untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan tidak hanya memenuhi standar minimal nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan (Kemendikbudristek RI, 2023).

Dalam implementasinya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mengembangkan regulasi yang adaptif dan komprehensif, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permendikbudristek ini mengintegrasikan berbagai mekanisme penjaminan mutu dalam sebuah kerangka kebijakan yang sistemik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian hingga peningkatan mutu, serta memperkuat fungsi pendataan dan informasi mutu pendidikan nasional. Regulasi terbaru ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan teknis administrasi, tetapi juga keberlanjutan budaya mutu di setiap perguruan tinggi melalui peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya kualitas pendidikan. Selain itu, penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia telah membangun jejaring dengan standar internasional dan asosiasi penjaminan mutu global, untuk memperkuat daya saing lulusan di kancah internasional (Gusti & Masduki, 2022).

Upaya penguatan penjaminan mutu juga diwujudkan dalam pembentukan lembaga penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi yang bertugas mengawal siklus mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi mandiri, hingga audit mutu internal yang

berkesinambungan. Hal ini bertujuan menciptakan mekanisme peningkatan mutu yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, regulasi penjaminan mutu yang mencakup UU Dikti, SN-Dikti, dan Permendikbudristek adalah fondasi utama yang menjadi pedoman pelaksanaan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem penjaminan mutu yang kokoh dan berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, serta mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa dan menghadapi persaingan global secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan regulasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan cita-cita nasional dan tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penjaminan mutu berbasis rekognisi pada lembaga pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) sebagai dasar dalam menganalisis konsep sistem penjaminan mutu berbasis rekognisi. Metode ini dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, serta regulasi terkait penjaminan mutu pendidikan. Tahapan penelitian meliputi:

- Identifikasi topik dan rumusan masalah; peneliti menentukan fokus kajian mengenai rekognisi sebagai dasar pembentukan sistem penjamin mutu, termasuk definisi konsep, prinsip, penerapan, serta implikasi pengembangannya dalam konteks pendidikan.
- Pengumpulan sumber data; sumber literatur dikumpulkan melalui database jurnal nasional dan internasional, seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal akademik lain, dengan rentang terbitan yang relevan. Kata kunci yang digunakan antara lain *quality assurance system*, *recognition-based quality*, *recognition system*, *pendidikan berbasis rekognisi*, dan *penjaminan mutu pendidikan*.
- Seleksi dan evaluasi literatur; literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi, kebaruan, serta kredibilitas sumber. Dokumen yang memiliki kesesuaian tematis kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat.
- Analisis data; analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah ide utama, alur pemikiran, pendekatan, serta hasil temuan dari berbagai literatur. Proses ini bertujuan mengidentifikasi pola, konsep inti, dan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu berbasis rekognisi.

- Sintesis dan penyusunan temuan; hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep rekognisi dalam sistem penjamin mutu, model implementasi, serta tantangan dan prospek pengembangannya di masa depan.

Metode studi literatur ini memungkinkan peneliti menyajikan perspektif teoritis yang mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem penjaminan mutu berbasis rekognisi di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN DISKUSI

Tinjauan Umum Penjaminan Mutu.

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen. Sani (2019:7) menyebutkan “Suatu sistem manajemen yang terus menerus mengusahakan perbaikan dan peningkatan mutu yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders dengan biaya yang paling efisien”(Ferils & Syarifuddin, 2020).

Penjaminan mutu pendidikan merupakan aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Menurut Harvey dan Green (2020), penjaminan mutu pendidikan adalah proses sistematis yang memastikan penyediaan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kebutuhan pemangku kepentingan (Arifianto & Abdullah, 2022). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga mencakup peningkatan manajemen sekolah, kompetensi guru, dan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Peningkatan mutu ini menjadikan berbagai tantangan yang muncul, seperti globalisasi, perubahan teknologi, dan tuntutan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Welzant et al., (2011) menyatakan bahwa definisi kualitas pendidikan harus mencakup berbagai perspektif, termasuk kepuasan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, penjaminan mutu harus dirancang secara holistik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan inklusif (Susanty & Suriansyah, 2025).

Menurut Muhaimin (2019) bahwa ada dasar-dasar ajaran Islam mengenai mutu, mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berlaku baik terhadap semua makhluk karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan berbagai nikmat-Nya, dan dilarang berbuat

kerusakan dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al Qashash ayat 77 disebutkan :

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 54 ayat 6 dan ayat 8 yang kemudian di tuangkan kedalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Ferils & Syarifuddin, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa penjaminan mutu merupakan tanggung jawab sistematis untuk memastikan kualitas sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan, penjaminan mutu tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga mengoptimalkan manajemen, kompetensi guru, dan keterlibatan seluruh pihak secara holistik untuk menghadapi tantangan modern. Selain itu, penjaminan mutu juga memiliki landasan nilai Islam yang mendorong pelaksanaan ihsan, yakni berbuat baik dan menghindari kerusakan. Penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan sistem ini sebagai instrumen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dasar Hukum dan Regulasi Penjamin Mutu Menurut UU – Dikti, SN-Diktik dan Permendikbudristek

Dasar hukum dan regulasi penjamin mutu pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU – Dikti), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) (Kemendikbudristek RI, 2023):

Menurut UU-Dikti (Undang – undang No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi)

- UU Dikti mengatur penjaminan mutu sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berstandar nasional. Pada Pasal 51 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensi dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- Pasal 52 menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- Pasal 53 mengatur bahwa sistem penjaminan mutu terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga resmi.
- UU ini juga mewajibkan penggunaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai basis data untuk pengelolaan dan evaluasi mutu pendidikan tinggi.

Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti)

- SN-Dikti merupakan satuan standar pendidikan tinggi yang mencakup aspek tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini menjadi tolok ukur wajib yang harus dijalankan perguruan tinggi untuk menjamin mutu akademik dan operasionalnya.
- SN-Dikti mendukung pelaksanaan SPMI dan SPME dengan menyediakan kerangka kerja standar yang objektif dan diakui secara nasional.
- Implementasi SN-Dikti menjadi dasar mekanisme akreditasi dan evaluasi mutu institusi dan program studi.

Menurut Permendikbudristek (Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi)

- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh, memperbarui dan mengintegrasikan aturan-aturan sebelumnya.
- Penjaminan mutu diuraikan sebagai proses sistemik dan berkelanjutan yang mencakup siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- Perguruan tinggi diwajibkan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kontrol mutu mandiri dan berkesinambungan, serta ikut dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

- Permendikbudristek ini juga mengatur mekanisme pengawasan akreditasi ulang jika terjadi indikasi penurunan mutu berdasar data dari PD Dikti dan pengaduan masyarakat.
- Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menjamin mutu pendidikan tinggi (Permendikbudristek, 2023).

Secara keseluruhan, mekanisme sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi utama. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa penjaminan mutu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berstandar nasional. Undang-undang ini menegaskan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi oleh lembaga resmi, serta kewajiban penggunaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar evaluasi mutu.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) kemudian berperan sebagai tolok ukur wajib yang mengatur mutu pelaksanaan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini menjadi acuan bagi SPMI, SPME, serta proses akreditasi dan evaluasi mutu pada tingkat institusi maupun program studi.

Regulasi terbaru, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, memperkuat kerangka penjaminan mutu yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Regulasi ini menekankan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Selain mewajibkan perguruan tinggi menjalankan SPMI dan mengikuti SPME melalui BAN-PT atau LAM, aturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan akreditasi ulang berbasis data PD Dikti dan pengaduan masyarakat. Penekanannya diarahkan pada transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga mutu pendidikan tinggi.

Sistem Penjamin Waktu

Sistem Penjamin Waktu dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem yang menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar dan jadwal yang telah ditetapkan. Sistem penjaminan mutu sendiri bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam hal ini, pengelolaan waktu merupakan elemen krusial untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh aktivitas Pendidikan (Barnawi & M.Arifin, 2019).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)

SPMP adalah suatu sistem terpadu yang meliputi kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang harus dijalankan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan seluruh komponen terkait untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Sistem ini mencakup dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri secara mandiri dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh pihak luar seperti pemerintah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Dengan demikian, SPMP mendorong terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Peran Sistem Penjamin waktu dalam penjaminan Mutu

Sistem Penjamin Waktu dirancang untuk mengelola dan mengontrol seluruh jadwal kegiatan pendidikan agar proses berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana. Hal ini termasuk pengaturan jadwal pelaksanaan pembelajaran, penilaian, rapat evaluasi, monitoring, dan evaluasi mutu. Dengan adanya penjaminan waktu, penyelenggara pendidikan dapat menghindari keterlambatan yang berpotensi mengganggu kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, ditegaskan bahwa pemenuhan standar mutu pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah dan jangka panjang yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan wajib memenuhi standar mutu dalam jangka waktu tertentu mulai dari memperoleh izin prinsip hingga mendapatkan izin definitif operasional, biasanya dalam waktu maksimal 2 hingga 5 tahun.

Tahapan Sistem Penjaminan Mutu internal dan Hubungan dengan Waktu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berjalan di satuan pendidikan mengikuti siklus kegiatan yang melibatkan beberapa tahapan utama:

- Pemetaan Mutu Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan sebagai baseline awal.
- Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah atau dokumen perencanaan pengembangan.
- Pelaksanaan Pemenuhan Mutu sesuai dengan rencana yang telah disusun selama periode tertentu (biasanya semester atau tahun ajaran).

- Monitoring dan Evaluasi proses pelaksanaan yang bertujuan memeriksa kesesuaian hasil dengan rencana.
- Penetapan Standar Mutu Baru apabila capaian mutu sudah sesuai atau melebihi standar nasional.

Peran sistem penjamin waktu di sini sangat strategis untuk memastikan tahapan-tahapan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal sehingga target-target mutu yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai. Ketepatan waktu dalam tiap siklus menjamin adanya kontinuitas dan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan (Istikomah, 2023).

Manfaat Penjamin Mutu

Meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan; penjaminan mutu mendorong perbaikan terus menerus sehingga kualitas proses dan hasil pendidikan yang diberikan kepada peserta didik meningkat secara signifikan dan berkesinambungan. Hal ini mencakup perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi guru, hingga fasilitas pendukung. Dengan adanya penjaminan mutu, satuan pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan standar nasional maupun internasional (Setiyo, 2021). Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan; pemangku kepentingan Sistem penjaminan mutu yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, orang tua, dan peserta didik terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Penjaminan mutu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepuasan pengguna (Nurhasanah et al., 2024)

Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas; dengan adanya standar dan prosedur yang jelas, tenaga pendidik dan pengelola pendidikan terdorong untuk meningkatkan profesionalisme dan bertanggung jawab terhadap mutu layanan pendidikan. Hal ini juga mendorong budaya kerja yang fokus pada peningkatan kualitas dan berorientasi pada hasil. Memenuhi persyaratan regulasi dan akreditasi; penjaminan mutu membantu satuan pendidikan untuk memenuhi ketentuan regulasi dan standar akreditasi nasional maupun internasional sehingga dapat mempertahankan legalitas dan eksistensi lembaga Pendidikan (Gusti & Masduki, 2022).

- Mendorong inovasi dan efisiensi; dengan monitoring dan evaluasi yang rutin, sistem penjaminan mutu memungkinkan identifikasi berbagai area yang memerlukan inovasi atau efisiensi pada proses pembelajaran maupun manajemen Pendidikan.

Tujuan Penjamin Mutu

- Menjamin terpenuhinya standar nasional Pendidikan; Penjaminan mutu bertujuan memastikan seluruh proses dan hasil pembelajaran memenuhi standar nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai acuan mutu pendidikan di setiap jenjang (Kemendikbudristek RI, 2023)
- Membangun budaya mutu secara mandiri; Penjaminan mutu tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga membangun kesadaran dan keterlibatan seluruh anggota satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara terus-menerus tanpa bergantung pada pengawasan eksternal (Setiyo, 2021).
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan; Sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang menyeluruh untuk menjamin mutu pendidikan dari berbagai aspek, mulai dari kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik, fasilitas, hingga kepemimpinan dan manajemen.
- Mewujudkan visi dan misi lembaga Pendidikan; Penjaminan mutu menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa visi dan misi lembaga pendidikan dapat diwujudkan secara nyata melalui peningkatan kualitas output lulusan dan keunggulan Lembaga (Nurhasanah et al., 2024).

Tantangan Regulasi Penjamin Mutu

Meskipun kerangka regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi sudah cukup jelas, berbagai tantangan masih muncul pada tingkat implementasi. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat tidak selalu mudah diterjemahkan oleh fakultas, jurusan, atau sekolah karena keterbatasan pemahaman, perbedaan karakteristik lembaga, dan sumber daya yang belum memadai. Akibatnya, kegiatan penjaminan mutu kerap berhenti pada pemenuhan formalitas tanpa menghasilkan perubahan yang berarti bagi mutu pembelajaran (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024). Situasi ini diperkuat oleh budaya mutu yang belum tertanam kuat dalam keseharian sivitas akademika. Banyak pihak masih memandang penjaminan mutu sebagai tugas administratif untuk keperluan akreditasi, bukan sebagai proses berkelanjutan yang melekat pada manajemen pendidikan. Tanpa komitmen yang konsisten dari pimpinan dan pembinaan yang berkesinambungan, regulasi sulit memberikan dampak nyata.

Di sisi lain, pelaksanaan penjaminan mutu juga terbatas oleh ketersediaan sumber daya, baik dana maupun tenaga yang kompeten. Keterbatasan ini membuat proses perencanaan, evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan belum berjalan optimal. Evaluasi diri yang seharusnya menjadi dasar peningkatan mutu sering tidak memberikan gambaran yang komprehensif akibat minimnya dukungan teknis. Selain itu, persoalan sinkronisasi regulasi ikut menambah kompleksitas pelaksanaan. Beberapa aturan lama masih tumpang tindih dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelaksana di lapangan kerap mengalami kebingungan dalam menentukan acuan yang tepat. Upaya harmonisasi regulasi masih diperlukan untuk memastikan sistem penjaminan mutu yang terpadu dan mudah diterapkan (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024). Dengan demikian, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penjaminan mutu tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan institusi dalam membangun pemahaman, budaya, dan kapasitas yang mendukung pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Solusi Mengatasi Persoalan Regulasi Penjamin Mutu

Penyusunan pedoman operasional yang jelas dan kontekstual; membuat pedoman implementasi SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lembaga agar kebijakan mudah dipahami dan diterapkan secara operasional. Peningkatan kapasitas dan kesadaran sivitas akademika; melakukan pembinaan berkelanjutan agar nilai dan budaya mutu tertanam dalam setiap aktivitas pendidikan. Membangun pemahaman bahwa penjaminan mutu adalah kebutuhan strategis, bukan beban administratif.

Penguatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan; membuat mekanisme evaluasi diri yang partisipatif dan objektif, dengan tindak lanjut yang nyata sehingga mutu pendidikan dapat terus membaik secara berkelanjutan (Rahwati, 2019). Harmonisasi dan integrasi regulasi; menerapkan regulasi yang sinkron dan harmonis, misalnya melalui Permendikbudristek terbaru yang mengintegrasikan standar nasional, akreditasi, dan penjaminan mutu agar pelaksanaannya efisien dan tidak multitafsir. Penyediaan sumber daya yang memadai; memberikan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung kegiatan penjaminan mutu agar perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan optimal

KESIMPULAN

Penjaminan mutu merupakan proses sistematis yang bertujuan memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga memperkuat manajemen, kompetensi pendidik, dan keterlibatan seluruh pihak secara menyeluruh dalam menjawab tantangan pendidikan modern. Nilai-nilai Islam turut memperkaya prinsip penjaminan mutu melalui konsep ihsan yang menekankan tindakan terbaik dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks pendidikan tinggi, landasan hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, SN-Dikti, dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan SPMI dan SPME secara berkelanjutan dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan.

Sistem penjaminan mutu juga menempatkan pengelolaan waktu sebagai komponen strategis agar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dapat berlangsung tepat dan konsisten. Tahapan SPMI yang terstruktur memungkinkan peningkatan mutu berlangsung secara terus-menerus. Manfaatnya antara lain peningkatan kualitas pendidikan, kepuasan pemangku kepentingan, profesionalisme tenaga pendidik, pemenuhan standar regulasi dan akreditasi, serta terciptanya inovasi dan efisiensi. Tujuan akhirnya adalah memastikan standar nasional terpenuhi, membangun budaya mutu mandiri, meningkatkan layanan pendidikan secara holistik, dan mendukung pencapaian visi serta misi lembaga.

Tantangan yang dihadapi meliputi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, budaya mutu yang belum tertanam, keterbatasan sumber daya, serta regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Upaya mengatasi persoalan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman operasional yang sesuai konteks, peningkatan kapasitas sivitas akademika, penguatan monitoring dan evaluasi, harmonisasi regulasi, serta penyediaan sumber daya yang memadai agar penjaminan mutu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arifianto, A. N., & Abdullah, D. (2022). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 1(2), 98–105. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i2.602>
- Barnawi, & Arifin, M. (2019). *Sistem penjamin mutu pendidikan* (pp. 1–108). Ar-Ruzz Media.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2024). *Pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik*. PT Penerbit Erlangga.
- Ferils, M., & Syarifuddin. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal Universitas Gadjah Mada. *Competitiveness*, 9(3), 21–36.

- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Istikomah, et al. (2023). *Sistem penjaminan mutu*.
- Kemendikbudristek RI. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (pp. 1–45). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265158/permendikbudriset-no-53-tahun-2023>
- Nurhasanah, A., Khansa, N. A., Munawwaroh, S. M., Arfinanti, N., Sandani, A., & Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2024). Peran sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan visi misi madrasah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 99–106. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/2949>
- Permendikbudristek. (2023). Penjamin mutu pendidikan. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2).
- Rahwati, D. (2019). Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(1), 13–24. <https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/2944/2590>
- Rifa', A. A., & Fakultas Tarbiyah. (2020). Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1).
- Setiyo. (2021). Peranan penjaminan mutu satuan pendidikan di sekolah. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 91–99.
- Susanty, S., & Suriansyah, A. (2025). Model penjaminan mutu sekolah berbasis analisis jurnal internasional. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(2), 146–156. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.32030>